

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 81 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMA SERTIFIKAT FASILITATOR PENGADAAN BARANG/JASA
KEHORMATAN**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, perlu diberikan Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan sebagai fasilitator pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa pegawai/pejabat/perseorangan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan sebagai penerima Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Penerima Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENERIMA SERTIFIKAT FASILITATOR PBJ KEHORMATAN.**

KESATU : Menetapkan Penerima Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak menerima sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan berlaku seumur hidup dan dapat dicabut apabila pemegang sertifikat terbukti melanggar kode etik atau peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juli 2018
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ;
3. Direktur Eksekutif DPP IAPI;
4. Yang Bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**
NOMOR : 81 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018

**DAFTAR PENERIMA SERTIFIKAT FASILITATOR PBJ KEHORMATAN SEBAGAI
FASILITATOR PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Nama
1	Eiko Whismulyadi
2	Himawan Adinegoro
3	Sarah Sadiqa
4	Robin Asad Suryo
5	Ikak Gayuh Patriastomo
6	Tubagus Achmad Choesni
7	Arif Rahman Hakim
8	Riad Horem
9	Dade Nursahid A.Y.
10	Antonius Djonie Gallaran
11	R. Fendy Dharma Saputra
12	Gatot Pambudhi Poetranto

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS PRABOWO